



## ANGGARAN DASAR

### PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

#### HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TAHUN 2023

##### **P E M B U K A A N**

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa amanat Insan-insan Musik Dangdut Indonesia adalah merupakan bagian dari Rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan guna melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan demi tercapainya kemajuan yang lebih baik dimasa mendatang.

Bahwa lahir, tumbuh dan berkembangnya musik dangdut merupakan perjuangan dalam proses tercapainya cita-cita Insan-insan Musik-Dangdut sebagaimana terbentuknya YAYASAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (YAMMI) Tahun 1978, yang selanjutnya dalam Tahun 1980 diubah menjadi LEMBAGA ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (LAMMI) yang dikukuhkan oleh Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 700 Tahun 1985. Tahun 1989 atas kesepakatan bersama telah tercapai satu kesepakatan perubahan nama dari LAMMI menjadi PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (PAMMI) yang untuk pertama kalinya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Raya Nomor: 1072 Tahun 1989.

Musyawarah Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia Tahun 1994, telah menyesuaikan nama PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA menjadi PERSATUAN ARTIS MUSIK Dangdut INDONESIA dengan tidak merubah kalimat singkatnya yaitu tetap PAMMI yang berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II PAMMI Tahun 2006 yang dinotariatkan di Jakarta melalui Notaris Andi Nurmediyanthie, SH., M.Kn. No.2 Tanggal 8 Januari 2007.

Pada tahun 2023 bersamaan dengan tahun dimana Dangdut diajukan dan berhasil masuk dan diakui sebagai Warisan Budaya tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka atas persetujuan para pendiri PAMMI dan melalui proses Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMMI 11 Desember 2023 diputuskan nama Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMMI) menjadi Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI).

Bahwa ditengah-tengah perjalanan mewujudkan Cita-cita Insan Musik Dangdut Indonesia (Pencipta, Pemusik, Penyanyi) istilah atau sebutan "DANGDUT" sebagai perwujudan dari Musik Melayu Indonesia yang di Ridhai oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam rangka mencapai tujuan, baik untuk kepentingan Nasional yaitu pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, maupun kepentingan Insan-insan Musik Dangdut Indonesia itu sendiri, terlebih lagi didalam menghadapi pengaruh Globalisasi diseluruh aspek kehidupan Masyarakat Indonesia.

Bahwa kesepakatan seluruh Artis Dangdut yang tergabung didalam wadah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, disingkat PAMDI, tidak melepaskan atau meninggalkan istilah (nilai-nilai baru) yang akan dapat meningkatkan jiwa dan semangat persatuan serta kesatuan pandangan, berpikir, gerak, langkah dan tindakan, perbedaan suku, budaya, agama, serta tetap berpedoman kepada sikap saling asuh, asah dan asih, serta rasa Syukur atas Rakhmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia yang terencana, terarah, terpadu dan terkendali maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, sebagai berikut :

## **BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 1 Nama dan Kedudukan**

- 1) Organisasi ini bernama Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia disingkat PAMDI;
- 2) Organisasi PAMDI dibentuk berdasarkan hasil keputusan MUNASLUB PAMMI pada tanggal 11 Desember 2023 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- 3) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

## **BAB II KEDAULATAN**

### **Pasal 2**

Kedaulatan organisasi PAMDI ada ditangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

## **BAB III ASAS DAN SIFAT**

### **Pasal 3**

- 1) Organisasi PAMDI berasaskan PANCASILA
- 2) PAMDI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat Mandiri, bebas, terbuka, demokratis dan bertanggung-jawab;
- 3) Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), adalah organisasi Profesi bagi Artis Musik Dangdut Indonesia

### **Pasal 4**

Organisasi PAMDI keberadaannya ditengah-tengah rakyat, milik rakyat, oleh dan untuk (insan musik Dangdut khususnya dan masyarakat) rakyat Indonesia (pada umumnya).

## **BAB IV FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), berfungsi:

- 1) Mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), adalah sarana untuk membina dan mengembangkan sikap mental, meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan Artis Musik Dangdut Indonesia yang bertakwa, berbudi pekerti luhur yang berorientasi pada karya kekaryaannya, pembaharuan dan pembangunan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan anggota (Artis Musik Dangdut Indonesia), serta melakukan kegiatan berdasarkan program nyata sesuai keahlian dan ketrampilan untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila

### **Pasal 6**

- 1) Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) didalam melaksanakan kegiatannya bermaksud turut secara aktif membantu pemerintah didalam meningkatkan program pembinaan Seni Budaya Indonesia, khususnya Seni Musik Dangdut Indonesia, dengan cara :
- 2) Membina dan meningkatkan mutu aktivitas secara kreatif baik perkumpulan (Group) Orkes Dangdut maupun Perorangan diwilayah Indonesia;
- 3) Membina serta meningkatkan Seni Musik Dangdut melalui pelatihan dan pendidikan, diskusi, sarasehan, seminar, ceramah, lokakarya dan sebagainya kepada anggota;
- 4) Mengadakan Pagelaran, Perlombaan baik antar perkumpulan (Group) Musik Dangdut, maupun perorangan, dalam rangka pembinaan serta peningkatan mutu Seni Musik Dangdut;
- 5) Mengadakan pertemuan Ilmiah dan lain sebagainya yang bertujuan kearah pembinaan Moral dan Ahlak pribadi didalam meningkatkan mutu Seni Musik Dangdut pada umumnya;
- 6) Meningkatkan kebutuhan sarana Kesenian, guna mendukung kegiatan Seni Musik Dangdut secara menyeluruh.

### **Pasal 7**

Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) didalam usahanya bertujuan:

- 1) Membina, mengembangkan, meningkatkan, memasyarakatkan, melestarikan serta mempertinggi martabat Seni Musik Dangdut, sehingga dapat dikembangkan Pembangunan Nasional, khususnya dalam bidang Kultural dan Spiritual untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur;
- 2) Menghimpun para Artis Musik Dangdut Indonesia didalam suatu wadah Organisasi yang bersifat Kekeluargaan demi kesejahteraan;
- 3) Membina Usaha yg mengarah pada kesejahteraan anggota;
- 4) Melindungi dan Membela Hak anggota terhadap Hal-hal dari perlakuan yang tidak adil dan merugikan anggota.

## **BAB V U S A H A**

### **Pasal 8**

Berdasarkan Fungsi, Maksud dan Tujuan seperti tersebut diatas dalam BAB IV, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, menjalankan Usaha dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Ideologi; Membela, Mempertahankan, Mengamankan dan Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara murni dan konsekwen;
- 2) Bidang Ketatanegaraan :
  - a. Membela, Mempertahankan, Mengamankan, Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
  - b. Menggalang, Membina, Mengembangkan Artis Musik Dangdut Indonesia agar dapat menyalurkan aspirasi dan usahanya yang sehat, kreatif dan konstruktif melalui saluran-saluran yang syah dan konstitusional;
  - c. Meningkatkan kesadaran dan semangat kepeloporan Artis Musik Dangdut Indonesia terhadap fungsi, tanggung jawab sebagai pewaris cita-cita luhur bangsa.

## **BAB VI ATRIBUT**

### **Pasal 9**

- 1) Organisasi PAMDI, mempunyai Atribut yang merupakan identitas organisasi, terdiri dari: Lambang, Pataka, Panji, Mars/Hymne dan Kartu Tanda Anggota serta kelengkapan organisasi PAMDI lainnya;
- 2) Atribut PAMDI menunjukkan rasa persatuan, soliditas, pengabdian dan kebanggaan bagi setiap Anggota organisasi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII KEANGGOTAAN ORGANISASI**

### **Pasal 10**

- 1) Anggota organisasi PAMDI adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai pencipta, pemusik, penyanyi Dangdut dan masyarakat pemerhati serta pecinta musik Dangdut yang secara suka rela mengajukan permintaan menjadi anggota;
- 2) Peraturan lebih lanjut tentang Keanggotaan organisasi PAMDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 11 H a k**

- 1) Setiap Anggota mempunyai hak:
  - a. Bicara dan memberikan suara;
  - b. Memilih dan dipilih;
  - c. Membela diri.
  - d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 12 Kewajiban**

- 1) Setiap anggota berkewajiban untuk:
  - a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan organisasi;
  - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
  - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program organisasi;
  - d. Membayar Iuran Organisasi.
- 2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB IX STRUKTUR ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN**

### **Pasal 13**

Struktur organisasi PAMDI:

- 1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia disingkat : DPP PAMDI;
- 2) Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia disingkat : DPD PAMDI Provinsi;
- 3) Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, disingkat: DPC PAMDI Kabupaten/Kota.
- 4) Tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, disingkat DPAC PAMDI Kecamatan.

### **Pasal 14 Dewan Pimpinan Pusat**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI adalah badan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat Kolektif;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Luar Biasa, dan Musyawarah Pimpinan Nasional, dan Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi;

- b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPP PAMDI;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi;
  - d. Membentuk, Mengesahkan dan atau mengukuhkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota, disebabkan oleh belum terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi diwilayah Provinsi tersebut, atau karena belum dibentuk oleh DPD dalam waktu tertentu;
  - e. Membatalkan hasil pelaksanaan Musyawarah Daerah Provinsi dan atau Musyawarah Cabang PAMDI Kabupaten/Kota, atau membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota apabila hal-hal tersebut ternyata bertentangan/melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan kebijakan organisasi lainnya sehingga dapat membahayakan eksistensi organisasi.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat-rapat tingkat Nasional serta serta Peraturan Organisasi ;
  - b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional.

### **Pasal 15** **Dewan Pimpinan Daerah**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat Kolektif ditingkat Provinsi;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik ditingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPD PAMDI Provinsi;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta serta Peraturan Organisasi ;
  - b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

### **Pasal 16** **Dewan Pimpinan Cabang**

- 1) Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana Organisasi yang bersifat Kolektif ditingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pimpinan Cabang berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi;

- b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPC PAMDI Kabupaten/Kota;
  - c. Bila diperlukan DPC dapat membentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang melalui penunjukan yang dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno DPC;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi ;
  - b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

### **Pasal 17**

#### **Dewan Pimpinan Anak Cabang**

- 1) Dewan Pimpinan Anak Cabang PAMDI Kecamatan adalah badan pelaksana Organisasi yang bersifat Kolektif ditingkat Kecamatan;
- 2) Dewan Pimpinan Anak Cabang berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat DPAC PAMDI Kecamatan;
- 3) Dewan Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:

Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi ;

### **Pasal 18**

- 1) Organisasi PAMDI dapat membentuk perwakilan organisasi di Luar Negeri;
- 2) Pengaturan Lebih lanjut tentang perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X**

### **DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT**

### **Pasal 19**

- 1) Organisasi PAMDI memiliki Dewan Pembina dan Penasehat sesuai dengan tingkatannya;
- 2) Dewan Pembina berfungsi dan berwenang untuk memberikan pengarahan dan petunjuk, serta pembinaan atas kebijakan-kebijakan organisasi yang penting dan strategis, baik bersifat internal maupun eksternal, baik diminta atau tidak diminta kepada organisasi PAMDI yang akan menjadi bagian dari kebijakan dari Dewan Pimpinan organisasi PAMDI sesuai tingkatannya;
- 3) Dewan Penasehat berwenang untuk memberikan saran dan nasehat atau pertimbangan yang bersifat internal.baik diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pimpinan Organisasi PAMDI sesuai tingkatannya;

- 4) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat berkewajiban membantu, mendorong organisasi PAMDI agar mampu dan berhasil dalam menjalankan kegiatan dan usaha organisasi;
- 5) Anggota Dewan Pembina dan Penasehat adalah terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat, Seniman, Pemusik, Penyanyi dan Pemerhati yang memiliki kecintaan terhadap Musik Dangdut;
- 6) Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh atas saran dan dan nasehat Saran dan nasihat yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina dan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI BADAN DAN LEMBAGA**

### **Pasal 20**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI dapat membentuk Badan dan Lembaga atau bentuk lainnya untuk melaksanakan, memperkuat tugas dan fungsi organisasi dalam bidang tertentu;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 21**

#### **Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat PAMDI ditingkat Nasional terdiri atas:
  - a. Musyawarah Nasional;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
  - c. Rapat Pimpinan Nasional;
  - d. Rapat Kerja Nasional.
- 2) Musyawarah Nasional:
  - a. Musyawarah Nasional PAMDI adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Nasional berwenang:
    - i. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
    - ii. Menetapkan Program Umum;
    - iii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
    - iv. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
    - v. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
    - vi. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya
    - vii. Menetapkan Ketua Dewan Pembina
- 3) Musyawarah Nasional Luar Biasa:
  - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMDI adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi disebabkan:
    - i. Organisasi PAMDI dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihkwal kegentingan yang memaksa;



- ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
  - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
- 4) Rapat Pimpinan Nasional:
- a. Rapat Pimpinan Nasional adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Nasional;
  - b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
- 5) Rapat Kerja Nasional:
- a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
  - b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode Kepengurusan.

## **Pasal 22**

### **Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat PAMDI tingkat Provinsi terdiri atas:
- a. Musyawarah Daerah;
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
  - c. Rapat Kerja Daerah.
- 2) Musyawarah Daerah:
- a. Musyawarah Daerah PAMDI Provinsi adalah pemegang kekuasaan Organisasi ditingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Daerah Provinsi berwenang:
    - i. Menetapkan Program Kerja Provinsi;
    - ii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah;
    - iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah;
    - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah;
    - v. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya
- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa:
- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa PAMDI Provinsi adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota disebabkan:
    - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihkwil kegentingan yang memaksa;
    - ii. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuatan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah;
  - d. Dewan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya

Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

- 4) Rapat Kerja Daerah:
  - a. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi;
  - b. Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode Kepengurusan.

### **Pasal 23**

#### **Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat PAMDI tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Musyawarah Cabang;
  - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
  - c. Rapat Kerja Cabang.
- 2) Musyawarah Cabang:
  - a. Musyawarah Cabang PAMDI adalah pemegang kekuasaan Organisasi ditingkat Cabang atau Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Cabang berwenang:
    - i. Menetapkan Program Kerja Cabang;
    - ii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang ;
    - iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Cabang;
    - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang;
    - v. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya
- 3) Musyawarah Cabang Luar Biasa:
  - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa PAMDI adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Anggota PAMDI dilingkup Cabang Kabupaten/Kota disebabkan:
    - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihkwal kegentingan yang memaksa;
    - ii. Dewan Pimpinan Cabang PAMDI melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
  - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Daerah Provinsi;
  - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuatan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang;
  - d. Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.
- 4) Rapat Kerja Cabang:
  - a. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang;
  - b. Rapat Kerja Cabang Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode Kepengurusan.

### **Pasal 24**

Peserta Musyawarah dan Rapat-rapat organisasi PAMDI sebagaimana dimaksud dalam pasal, 21, 22 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XIII**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**Pasal 25**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan Pasal 23 adalah Sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (50%+1) dari jumlah Peserta;
- 2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila;
  - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta harus hadir;
  - b. Keputusan adalah sah diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.

**BAB XIV**  
**HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

**Pasal 26**

- 1) Organisasi PAMDI dapat memiliki, menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan atau organisasi Profesi, Badan dan atau Lembaga Nasional maupun Internasional lainnya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**B A B XV**  
**KEUANGAN**

**Pasal 27**

- 1) Keuangan Organisasi PAMDI, diperoleh:
  - a. Iuran Anggota;
  - b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.
  - d. Sumbangan Badan atau Lembaga;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM**  
**Pasal 28**

- 1) Organisasi PAMDI sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan luar pengadilan;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya masing-masing;
- 3) Khusus perselisihan internal kepengurusan organisasi PAMDI pada semua tingkatan, diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat;

- 4) Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pengambil-alihan terhadap perselisihan internal organisasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tidak terselesaikan;
- 5) Dewan Pimpinan Pusat terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil/menetapkan keputusan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan organisasi yang berlaku.

## **B A B XVII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 29**

- 1) Pembubaran Organisasi PAMDI, dilakukan oleh (MUNAS) Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu;
- 2) Dalam hal organisasi bubar maka seluruh kekayaan yang dimiliki oleh organisasi diserahkan kepada badan-badan/lembaga sosial yang direfrensi oleh Pemerintah;
- 3) Yang dimaksud dengan Kekayaan organisasi adalah; Tanah Bangunan, harta benda dan keuangan.

## **B A B XVIII PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Peraturan-peraturan dan badan atau lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

## **B A B XIX PENUTUP**

### **Pasal 31**

- 1) Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi;
- 2) Anggaran Dasar ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.